



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESMEN DAN TIM PENILAI HASIL ASESMEN

CALON LEMBAGA PEMERIKSA HALAL ATAU

CALON LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

- Menimbang
- a. bahwa untuk melakukan asesmen permohonan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri, verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung yang diajukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau Lembaga Halal Luar Negeri, serta penilaian dan pertimbangan penilaian, kualifikasi, dan rekomendasi dari hasil asesmen, perlu ditetapkan tim asesmen dan tim penilai hasil asesmen;
  - b. bahwa untuk menetapkan tim asesmen dan tim penilai hasil asesmen, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi calon asesor dan calon penilai lembaga pemeriksa halal atau lembaga halal luar negeri;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian teknis dan penilaian kehadiran dari pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi calon asesor dan calon penilai lembaga pemeriksa halal atau lembaga halal luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Tim Asesmen dan Tim Penilai Hasil Asesmen Calon Lembaga Pemeriksa Halal atau Calon Lembaga Halal Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN TIM ASESMEN DAN TIM PENILAI HASIL ASESMEN CALON LEMBAGA PEMERIKSA HALAL ATAU CALON LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesmen dan Tim Penilai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesmen dan Tim Penilai Hasil Asesmen terdiri atas :
1. Asesor Teknis;
  2. Asesor Syariah; dan
  3. Penilai.
- KETIGA : Tim Asesmen dan Tim Penilai Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengikuti pelatihan dan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- KEEMPAT : Tim asesmen merupakan personil yang memiliki latar belakang pendidikan teknis, IT/Komputer, atau syariah sesuai dengan lingkup kompetensi LPH dan usia di bawah 65 tahun.

- KELIMA : Tim Penilai adalah tim dengan latar belakang pendidikan non teknis (hukum, ekonomi, manajemen, dan lain-lain) atau personil dengan latar belakang pendidikan teknis/syariah dengan usia 65 tahun ke atas.
- KEENAM : Kriteria penetapan kelulusan pelatihan bagi Tim Asesmen dan Tim Penilai Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan berdasarkan penilaian teknis hasil pembelajaran yang terdiri dari:
- a. quis pra pelatihan;
  - b. quiz pra tes;
  - c. quiz 1;
  - d. quiz post tes;
  - e. hasil presentasi dan *review mock assessment*, dan
  - f. kehadiran.
- KETUJUH : Kelulusan peserta pelatihan berupa penilaian teknis dan penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan dengan batas nilai minimal yang wajib dipenuhi peserta pelatihan yaitu:
- a. 70 untuk penilaian teknis (quis pra pelatihan, quiz pra tes, quiz 1, quiz post tes, hasil presentasi & *review mock assessment*); dan
  - b. 80 untuk penilaian kehadiran.
- KEDELAPAN : Dewan Pelaksana Tim Akreditasi LPH melakukan evaluasi dan pemantauan Tim Asesmen dan Tim Penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 tahun.
- KESEMBILAN : Tim Asesmen bertugas:
1. melakukan verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung yang diajukan oleh LPH;
  2. melakukan asesmen aspek teknis dan/atau aspek syariah terhadap permohonan akreditasi LPH;
  3. menetapkan ketidaksesuaian dan observasi terkait aspek teknis dan/atau syariah berdasarkan bukti objektif selama pelaksanaan asesmen; dan
  4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil asesmen kepada Tim Penilai Asesmen.
- KESEPULUH : Tim Penilai Asesmen bertugas:
1. melakukan penilaian terhadap laporan hasil asesmen yang disampaikan Tim Asesmen; dan

2. memberikan pertimbangan hasil penilaian, kualifikasi, dan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pelaksana untuk diteruskan kepada Kepala Badan.

KESEBELAS : Tim Asesmen dan Tim Penilai Hasil Asesmen melaksanakan tugasnya masing-masing dan tidak dapat saling menggantikan.

KEDUABELAS : Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan MAK 2110.PEC.003.051.A.524111 Tahun 2022 dan anggaran Badan Layanan Umum (BLU).

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 November 2022

KEPALA BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TM ASESMEN DAN TIM PENILAI HASIL ASESMEN CALON LEMBAGA

PEMERIKSA HALAL ATAU CALON LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI

Nama Nama Anggota Tim

No	Nama Tim Asesmen	
	Asesor Teknis	Asesor Syariah
1.	Adi Riyadhhi	Aan Zainul Anwar
2.	Adisam.ZN	Aang Asy'ari
3.	Aditya Darajat	Abdul Malik Ghozali
4.	Amar Bramantyo	Abdul Muiz Ali
5.	Arini Widyastuti	Agus Nurcholis Saleh
6.	Asril Senoaji Soekoco	Ahmad Ishomuddin
7.	Asep Saefurohman	Ali Fauzan
8.	Ayda Trisnawaty Yusuf	Ali Imron
9.	Baiq Hana Susanti	Ali Murtadho
10.	Banu Sinarmala	AM Hasan Ali
11.	Begum Fauziyah	Aminudin Yakub
12.	Devi Yanti Sari	Arwani Faisol
13.	Dewi Komalasari	Deden Hidayat
14.	Dhias Tanaya	Deden Inayatullah
15.	Diah Nurhayati	Djayusman
16.	Dianawati	Hasan Basri Sagala
17.	Dias Indrasti	Hervin Yoki Pradikta
18.	Dina Sudjana	Ikrar Abdi
19.	Dohana Viskhurin Femina	Khaeron Sirin
20.	Edi Purwanto	Mahmudin Bunyamin
21.	Eko Susanto	Miftahul Huda
22.	Essy Harnelly	Muchlis M. Hanafi
23.	Eva Silvia	Muchtar Ali
24.	Evy Nuryana	Muhamad Arif Iqbal

No	Nama Tim Asesmen	
	Asesor Teknis	Asesor Syariah
25.	Fitor Imanul Huda	Muhamad Djamaluddin
26.	Fitriah Setia Rini	Muhammad Lutfi Hamid
27.	Fredy Kurniawan	Muhammad Najib
28.	Ghita Morinda Agus	Mu'min Rauf
29.	Giri Cahyono	Umar Al Hadad
30.	Helmy Mubarak	
31.	Henny Purwaningsih	
32.	Ika Arlina Prabowo	
33.	Ilma Nugrahani	
34.	Imelda Fajriati	
35.	Indra Surya	
36.	Kusnanto	
37.	Lady Yulia	
38.	Lilis Sukeksi	
39.	Marlina	
40.	Malikhatul Hidayah	
41.	Maylan Sholha	
42.	Muhamad Nadraturzaman Hosen	
43.	Muhammad Tajussalathin	
44.	Muhammad Yudhistira Azis	
45.	Mulyorini Rahayuningsih	
46.	Muti Sophira Hilman	
47.	Neni Widyana	
48.	Nila Sari Rahayu	
49.	Nizar Happyana	
50.	Nova Suliska	
51.	Noviyan Dharmawan	
52.	Novreza Utama Putra	
53.	Nuning Lestin Bintari	
54.	Nur Wahid	
55.	Nuraini Triwijayanti	

No	Nama Tim Asesmen	
	Asesor Teknis	Asesor Syariah
56.	Nurhanuddin	
57.	Pritha Elisa	
58.	Puguh Wahyudi	
59.	Ratih Aulia	
60.	Reza Aditama	
61.	Rida Cameli	
62.	Rini Marlina	
63.	Rini Rizki Rahmayani	
64.	Ririn Rohmawati	
65.	Rizki Irawati Septiani	
66.	Rois Ricaro	
67.	Sandra Hermanto	
68.	Septa Walyani	
69.	Septiana Isnaeni	
70.	Suhaimi A Kasman	
71.	Sukoso	
72.	Supratikno	
73.	Supriyadi	
74.	Syaiful	
75.	Tasia Amelia	
76.	Tati Suryati Syamsudin	
77.	Teguh Adhi Wijaya	
78.	Thesia Ekawati	
79.	Tri Cahyanto	
80.	Tyas Kurniasih	
81.	Umi Nuraeni	
82.	Utami Hudi Astuti	
83.	Vitasari Safitri	
84.	Yeni Restiani	
85.	Yoga Tri Hutomo	
86.	Yogie Pribadi	

No	Nama Tim Asesmen	
	Asesor Teknis	Asesor Syariah
87.	Zeily Nurachman	

Nama Tim Penilai			
No	Tim Penilai	No	Tim Penilai
1.	Abdul Qodir	15.	Lilik Hamidah
2.	Ade Rina Farida	16.	M Arfi Hatim
3.	Anna P Roswien	17.	Marfuah Musthofa
4.	E.A. Chuzaemi Abidin	18.	Mohammad Zen
5.	Elfi Anis Saati	19.	Mufidah
6.	Endang Ekowati	20.	Nadra Yetti
7.	Erina Pane	21.	Nurhasanah
8.	Femei Purnamasari	22.	Rosidin
9.	Fertiana Santy	23.	Rusfandi
10.	Fudhail Rahman	24.	Siti Aminah
11.	Hani Muflihah	25.	Sri Ilham Lubis
12.	Henry Iwansyah	26.	Umar Badarsyah
13.	Jenih	27.	Veni Hadju
14.	Khotibul Umam	28.	Yauza Ependi

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL,  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
MULLAMAD AQIL IRHAM

